

**MANAJEMEN DANA TABARRU'  
PADA ASURANSI TAKAFUL CABANG CIREBON**

**M. Mabruri Faozi**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
e-mail : mabrurifaozi@gmail.com

**Abstrak**

Asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya yaitu: (*ta'mim, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam tulisan ini dibahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan dan *tabarru'* yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dan *tabarru'* diperoleh dari setoran dana peserta atau premi 50% untuk dana *tabarru'*, kemudian dana *tabarru'* yang diinvestasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana *tabarru'* ini digunakan untuk membayar klaim yang hanya untuk para peserta. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad *tabarru'*, pengelolaan, *surplus underwriting, defisit underwriting* sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.

*Kata Kunci: Manajemen, Dana Tabarru', Asuransi Syariah*

**Abstract**

*Takaful according to the Fatwa of National Sharia Board Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) is: (ta'mim, takaful, tadhmun) efforts to protect each other and mutual help among persons or parties through investments in assets or tabarru' which provides pattern making to address specific risks through contract (engagement) in accordance with sharia. In this paper discusses how the management of the funds tabarru applied to the Takaful General Insurance branch of Cirebon. This study, using a qualitative approach with descriptive methods of analysis. The results of this study indicate that the funds tabarru obtained from the deposit fund participant or a 50% premium to fund tabarru, then funds tabarru invested into other sectors and will earn a share between participants and customers, tabarru 'fund is used to pay claims only for the participants. The results of this study also found that Takaful General Insurance branch of Cirebon start of the contract, the position of the parties in the contract Participants tabarru, management, underwriting surplus, underwriting deficit in accordance with this sharia concept number 53 of fatwa National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama 2006*

*Keywords: Management, Fund Tabarru', Islamic Insurance*

## Preendahuluan

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>1</sup> Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".<sup>2</sup> Niat *tabarru'* 'dana kebajikan' dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* 'kebajikan' dapat ditemukan dalam Al-quran.

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka*

*Itulah orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah : 177).*<sup>3</sup>

Dalam Tafsir Jalalain (Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu) dalam salat (ke arah timur dan barat) ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, (tetapi orang yang berbakti itu) ada yang membaca '*al-barr*' dengan ba baris di atas, artinya orang yang berbakti (ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab) maksudnya kitab-kitab suci (dan nabi-nabi) serta memberikan harta atas) artinya harta yang (dicintainya) (kepada kaum kerabat) atau famili (anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan) atau musafir, (orang-orang yang meminta-minta) atau pengemis, (dan pada) memerdekakan (budak) yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan, (serta mendirikan salat dan membayar zakat) yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara *tathawwu'* atau sukarela, (orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji) baik kepada Allah atau kepada manusia, (orang-orang yang sabar) baris di atas sebagai pujian (dalam kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (penderitaan) misalnya karena sakit (dan sewaktu perang) yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah. (Mereka itulah) yakni yang disebut di atas (orang-orang yang benar) dalam keimanan dan mengakui kebaktian (dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa) kepada Allah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*.35

<sup>2</sup> Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Media Pratama. 2000) 82

<sup>3</sup> Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), Q.S[02]: 177. Selanjutnya ditulis Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*.

<sup>4</sup> Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010),

## Pembahasan

Akad *tabarru'* adalah akad yang semata-mata dilakukan untuk tolong-menolong dan tidak memiliki orientasi keuntungan finansial (*non-profit oriented*).<sup>5</sup> Akan tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun. Bahkan, menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana *tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah.<sup>6</sup>

### Jenis – Jenis *Tabarru'*

Ada 3 bentuk akad *tabarru'*, yaitu<sup>7</sup> :

- 1) Meminjamkan uang  
Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu :
  - a. *Qardh*, yaitu merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
  - b. *Rahn*, yaitu merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
  - c. *Hawalah*, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- 2) Meminjamkan Jasa  
Meminjamkan jasa, yaitu berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu :

- a. *Wakalah*, yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang.
- b. *Wadi'ah*, yaitu pemberian kuasa kepada penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- c. *Kafalah*, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

### 3) Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- a. Waqaf, yaitu merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak bias di pindahtangankan.
- b. Hibah, yaitu merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.
- c. Sedekah, yaitu suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.

### Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad *tijarah* ( akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.<sup>8</sup> Menurut teori yang dikemukakan oleh Syakir Sakula, akad

Q.S[02]: 177. Selanjutnya ditulis Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*.

<sup>5</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta : Mediakita, 2011). Hlm 140

<sup>6</sup> Kwat Ismanto. *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). Hlm 69

<sup>7</sup><http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-akad-tabarru-dan-jenisnya.html?m=1> , diunduh pada 24/04/2016

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hlm 25.

yang melandasi kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru'*. Dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima., kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini tentu akan sangat berbeda dengan akad asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad *mu'awadhah*. Yaitu, suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya.<sup>9</sup> Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada *prinsip profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.<sup>10</sup>

Dalam praktik asuransi syariah saat ini, terdapat perbedaan dalam implementasi akad *tabarru'*. Sebagian asuransi syariah dalam prakteknya memberikan bagi hasil (*mudharabah*) apabila terjadi surplus dana *tabarru'*, merujuk kepada sistem yang diterapkan di Syarikat Takaful Malaysia, yang merupakan asuransi syariah terbesar di dunia saat ini. Namun sebagaimana lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan, bahwa *tabarru'* adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong-menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah SWT. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi

syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Mohd.Fadzli Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD menjelaskan secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapatkan musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya *danatabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi '*ta'awuni*' 'tolong-menolong' diperbolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah satu peserta asuransi.<sup>12</sup> Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan "akad-akad *tabarru'*" sebagai cara yang diisyaratkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press. 2004) Hlm 226

<sup>10</sup> AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta : Kencana. 2004) Hlm 140-141

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Hlm 38

<sup>12</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Hlm 38

*tadhamun*. Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berdarma (*mutabarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagian imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru'* diperbolehkan.

### Dasar Hukum Syariah Di Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah dan kemudian disusul dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syari'ah:<sup>13</sup> menurut Fatwa DSN-MUI dalam mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum
  - 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
  - 2) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
  - 3) Asuransi syari'ah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
2. Ketentuan Akad
  - 1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
  - 2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
    - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
    - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
    - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

### 3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*:

- 1) Dalam akad *tabarru'*( hibah ), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/muta barra' lahu* ) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/muta barri*).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari pada pesertaselain pengelolaan investasi.

### Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan *danatabarru'* dikelola langsung secara terpusat di kantor pusat PT. Asuransi Takaful umum yang berada di Jakarta, hanya ada beberapa aspek yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon yaitu<sup>14</sup>:

#### 1. Premi

Premi adalah kontribusi pembayaran yang harus dibayarkan oleh para peserta asuransi, besaran dana premi yang dibayarkan tergantung akad, harga pertanggungan, apa yang akan diasuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya, dan pembayaran premi dilakukan setelah polis jadi. Adapun syarat untuk menjadi nasabah yaitu mengisi formulir SPPA(Surat Permintaan Penutupan Asuransi) adalah formulir isian yang harus diisi oleh calon tertanggung dalam rangka penutupan Asuransi yang akan digunakan oleh penanggung untuk mengevaluasi tingkat

<sup>13</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Kencana. 2007) Hlm. 937

<sup>14</sup> Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

resiko dari obyek pertanggungan tersebut, melengkapi dokumen sesuai jenis asuransi yang diinginkan, misalkan asuransi kendaraan, berarti yang dibutuhkan adalah KTP, SIM, foto kendaraan dan mengisi formulir SPPA.

Ada dua pembagian alokasi dana yang dikelola oleh perusahaan yaitu dana *ujrah* dan juga dana *tabarru'*, dan disetiap polis tercantum alokasi kontribusi premi yaitu 50% untuk dana *tabarru'*, dan 50% untuk dana *ujrah*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.<sup>15</sup> Contoh alokasi premi Rp. 4.000.000, dana tersebut akan dibagi dua antara dana *tabarru'* dan dana *ujrah* yaitu Rp. 2.000.000, akan dimasukkan ke rekening *ujrah*, dan Rp. 2.000.000, akan dimasukkan ke rekening *tabarru'*.<sup>16</sup> Premi yang masuk ke rekening *ujrah* ini digunakan untuk agen dan perusahaan, dana yang masuk ke perusahaan ini untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk ke rekening *danatabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta asuransi apabila mendapatkan musibah.<sup>17</sup>

## 2. Investasi

Dana *tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah, bentuk investasi tersebut yaitu deposito, saham dan lain sebagainya, dan mayoritas terbesar diinvestasikan dalam bentuk deposito, karena menurut kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dana *tabarru'* lebih aman diinvestasikan dalam bentuk deposito,

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

<sup>16</sup> Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

dan yang menjadi mitra dengan perusahaan adalah seluruh bank syariah.<sup>18</sup>

## 3. Keuntungan

Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaanya. Sedangkan, bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pada asuransi syariah terdapat bagi hasil, dimana dari hasil investasi itu dibagi menjadi dua yaitu untuk perusahaan dan untuk peserta asuransi. Biasanya untuk peserta 70% dan untuk perusahaan 30% tapi kadang-kadang tidak menentu.<sup>19</sup>

Adapun teknis bagi hasil antara peserta dengan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan mengirimkan surat kepada para peserta yang berisikan bagi hasil yang diperoleh oleh peserta.
2. Didalam surat tersebut berisi bagi hasil dan menyertakan nominal yang diperoleh untuk peserta dan peserta dimohon untuk mengkonfirmasi dan mengisi data: nama bank, nama pemilik rekening (peserta dalam polis), dan juga nomor rekening.
3. Tanda tangan peserta yang berarti peserta mengkonfirmasi surat yang diberikan oleh Takaful
4. Peserta mengembalikan surat konfirmasi yang sudah diisi informasi secara lengkap selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal surat dikirimkan oleh peserta dengan cara:

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

- a. Melalui pos/kurir ke kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum u/p Treasury Departement, atau
  - b. Fax. Ke nomor 021-790 1944, atau
  - c. Foto/scan surat agar disampaikan ke email [pembagian.surplus@takaful.comatau](mailto:pembagian.surplus@takaful.comatau) whatsapp ke no yang tertera di surat tersebut.
5. Apabila peserta tidak mengkonfirmasi dalam waktu yang ditetapkan, maka dana yang terkumpul akan disalurkan atas nama peserta Takaful ke program social seperti beasiswa, layanan kesehatan, pengadaan air bersih, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Detail program social dapat diunduh di [www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id).

Keuntungan ini akan diberikan langsung kepada para peserta jika terjadi surplus dana *tabarru'* melalui transfer ke rekening para peserta.

#### 4. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Teknis pengajuan klaim kendaraan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) Nasabah melaporkan kejadian ke kantor Takaful
- 2) Pihak klaim survey ke objek kejadian
- 3) Estimasi untuk kejadian perkara
- 4) Kendaraan dibawa ke bengkel yang menjadi mitra Takaful
- 5) Pihak bengkel mengecek dan estimasi objek
- 6) Pihak bengkel mengirimkan data ke kantor Takaful
- 7) Verifikasi estimasi bengkel oleh kantor Takaful
- 8) Turun SPK (Surat Perintah Kerja) dari kantor Takaful untuk pihak bengkel

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 03 Agustus 2016

- 9) Setelah pengerjaan bengkel selesai dan mobil sudah diperbaiki nasabah tanda tangan surat pernyataan puas.
- 10) Pihak bengkel mengirimkan kwitansi ke kantor Takaful.
- 11) Kwitansi dari bagian klaim diserahkan ke bagian keuangan untuk diverifikasi kemudian dilakukan pembayaran kepada pihak bengkel.

Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim itu dari rekening dana *tabarru'*. Peserta asuransi yang sama sekali belum mengajukan klaim maka peserta sama sekali tidak mendapatkan dana *tabarru'*.

Alokasi untuk klaim dari dana *tabarru'* adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Dibayarkan setelah dokumen lengkap,
2. Disetujui oleh kantor pusat, dan
3. Ditransfer ke rekening nasabah.

Apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka ada rivan atau pengembalian premi sebagian yang belum digunakan untuk klaim apabila peserta mengundurkan diri sebelum habis kontrak.<sup>22</sup>Pengembalian sebagian dananya yaitu disesuaikan dengan hari yang sudah digunakan, contoh dari tanggal 1 Januari nasabah membatalkan kontrak di tanggal 1 Febuari maka yang dipakai dari tanggal 1 januari sampai tanggal 1 febuari, maka sisanya itulah yang akan dikembalikan, intinya pengembalian sebagian dana peserta yang membatalkan kontrak sebelum masa kontrak pengembalian dananya dengan cara menghitung jumlah hari yang telah terpakai.<sup>23</sup>Inilah salah satu keunggulan dari asuransi syariah yang dimana dana peserta

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 03 Agustus 2016

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 25 Mei 2016

<sup>23</sup>Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 25 Mei 2016

tidak akan hangus apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa kontrak walaupun dana yang dikembalikan tidak sepenuhnya hanya sebagian, sedangkan dalam asuransi konvensional apabila berhenti sebelum masa kontrak maka dananya akan hangus. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang terkena musibah, karena melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi saja perusahaan tidak boleh menggunakannya karena perusahaan hanya sebatas untuk mengelola dana dari peserta saja dan haram hukumnya jika menggunakan dana *tabarru'*.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Muhammad Syakir Sakula, menyatakan bahwa dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat iklas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takafuli* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan iklas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan Allah SWT.<sup>24</sup>

Di dalam dana *tabarru'* ada yang dinamakan *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan *defisit underwriting* dana *tabarru'*. Surplus dana *tabarru'* adalah selisih lebih dari pengelolaan dana peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana peserta atau pool *tabarru'* setelah dikurangkan dengan beban klaim, *tabarru'* reasuransi, biaya lain-lain terkait penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan *recovery* klaim

<sup>24</sup>Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* Sula. (Jakarta : Gema Insani Press. 2004). Hlm. 36

reasuransi, pembagian insentif surplus operasi reasuransi dan hasil investasi pool dana *tabarru'*.<sup>25</sup>

Contoh pada tahun 2015 dana *tabarru'* terkumpul 40 Miliar, untuk bayar klaim 30 Miliar, dan tersisa 10 Miliar, dan ini dinamakan *surplustabarru'* dan jika minus maka disebut defisit *tabarru'*. Apabila sewaktu-waktu terjadi kekurangan dana klaim (*defisit underwriting*) dana *tabarru'*, maka perusahaan akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*) yaitu meminjam dana kepada owner.<sup>26</sup> Menurut kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum bapak Nur Saripudin, SE. Perkembangan dana *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, untuk dua tahun terakhir pada tahun 2015 *surplus underwriting* (*surplustabarru'*) mencapai Rp. 90.000.000., dan untuk tahun 2016 yaitu mencapai Rp. 400.000.000.<sup>27</sup> Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon ini adalah perusahaan asuransi syariah yang bergerak pada asuransi kerugian dan perusahaan tersebut telah menerapkan akad *tabarru'* pada semua produk yang ada di perusahaan.

### Akad Tabarru'

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 dalam bentuk akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* juga ada empat ketentuan yang harus

<sup>25</sup> Chumaeroh Fatimah. *Implementasi Prinsip Dana Ta'awun dan Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo*. (IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA : 2014).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.



disebutkan oleh perusahaan kepada para peserta asuransi syariah yaitu hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu dalam akun *tabarru*; selaku peserta dalam arti badan/kelompok; cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Hal serupa diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, dalam melakukan transaksinya dengan peserta asuransi.

- 1) Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*
  - a) Perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah* hal ini berdsarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 52. DSN-MUI/III/2006 dalam bentuk akad *wakalah bil ujah*, dimana peserta memberikan amanah kepada PT. Asurasni Takaful Umum untuk mengelola premi yang disetor menjadi dana tabaungan dan dana *tabarru'* (dana kebajikan).
  - b) Peserta setuju memberikan jasa *ujrah* atas pengelolaan dan *atabarru'* sesuai ketentuan produk.
- 2) Berdasarkan akad *tabarru'* (akad yang digunakan antara sesama peserta)
  - a) Peserta menghibahkan sebagian dari premi yang ia setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong sesama para peserta bila ada yang mengalami musibah.
  - b) Peserta setuju jika terdapat *surplus* dana *tabarru'* maka alokasinya adalah sebagai dana cadangan dana *tabarru'* dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan dan untuk PT. Asuransi Takaful Umum dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

Para pesertapun dari awal sudah setuju atas akad yang disepakati yang ada di perusahaan tersebut, karena sebelumnya perusahaan menjelaskan akad dan produk, dan lain sebagainya yang ada diperusahaan tersebut, hal ini juga tertera dalam polis yang isinya terdapat syarat dan ketentuan-ketentuan

yang berlaku untuk para peserta. Hasil wawancara dengan nasabah yaitu bapak Jaenudin, beliau menyampaikan sebagai berikut: *“Saya mengasuransikan kendaraan bermotor di Takaful ini, saya sudah 2 tahun menjadi nasabah di Takaful. Akad yang digunakan yaitu akad wakalah bil ujah dan adanya akad tabarru’ juga yang untuk membantu para nasabah, kalo masalah akad, ketentuan cara premi dan lain-lainnya ya sudah tau karna emang sudah ada juga di dalam isi polis yang untuk para nasabah”*.<sup>28</sup> Penjelasan senada juga disampaikan oleh bapak Taufan, sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, beliau mengatakan sebagai berikut: *“Saya memilih produk asuransi kendaraan bermotor, dan di Asuransi Takaful ini menggunakan akad Wakalah bil ujah, dan saya sudah menjadi nasabah selama 3 tahun. Selain akad wakalah bil ujah ada akad tabarru’ yang gunanya ya untuk membantu para peserta bila terjadi musibah, akad wakalah diperusahaan ini kan ibaratnya sebagai pengelola wakalah dari nasabah. Iyah dari awal dijelaskan akad dan syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku, karena dalam polis sudah tercantum syarat dan ketentuan bagi para peserta asuransi yang penjelasannya sangat lengkap dalam polis tersebut*.<sup>29</sup>

Sedangkan wawancara terakhir dengan bapak Suparno, beliau menyampaikan sebagai berikut: *“Saya sudah 5 tahun menjadi nasabah disini, dan saya mengasuransikan rumah saya atau asuransi kebakaran, akad yang digunakan disini ya wakalah bil ujah dan juga ada akad tabarru’, yang dananya dipakai untuk klaim para peserta. Saya menjadi nasabah disini dengan mengasuransikan rumah. Kita beli melalui*

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Jaenudin sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Jumat 17 Juni 2016

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Taufan sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Senin 20 Juni 2016.

*bank, otomatis selama masa akad itu berartikan rumah itu kita asuransikan. Adapun ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku ya sudah ada dipolis yang untuk para nasabah.*<sup>30</sup>

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan saling tolong dan saling menanggung risiko di antara sesama peserta asuransi. Akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain seperti kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi. Fatwa ini dengan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>31</sup>

### **Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'***

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 yaitu, dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan dan hibah yang akan digunakan untuk peserta menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima *danatabarru'* (*mu'amman/muta barra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/muta barri*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar *wakalah* dari pada peserta selain pengelolaan investasi.<sup>32</sup> Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, menerapkan para pesertanya untuk menyertakan *danatabarru'* yang akan dihibahkan kepada para peserta yang lain dan para peserta berhak menerima dana *tabarru'*

tersebut karena tujuan dari dana *tabarru'* adalah untuk menolong para peserta yang terkena musibah. Dana *tabarru'* ini digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta saja, perusahaan haram hukumnya jika menggunakan *danatabarru'* tersebut, karena perusahaan bertindak hanya mengelolaa dana peserta saja. Hak peserta adalah mendapatkan pelayanan dari pihak perusahaan asuransi Takaful Umum. Kewajiban peserta adalah membayar kontribusi premi.<sup>33</sup>

Para peserta pun dari awal sudah mengetahui bahwa mereka menyertakan *danatabarru'* untuk para peserta lainnya jika terkena musibah dan juga menyertakan dana *ujrah*, karena dalam polis tercantum alokasi dana yang menyatakan dana *tabarru'* 50% dan dana *ujrah* 50%.<sup>34</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak Junaedi selaku nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon. Beliau menyatakan bahwa: "*Jelas saya sudah tau dari awal tentang dana tabarru', karena kan dari awal dijelaskan tuh alokasi dana atau saya membayar premi itu 50% untuk tabarru' dan 50% lagi untuk ujarah. Karena kan yang menjadi pembeda dari asuransi yang lain ya itu adanya dana tabarru' yang tujuannya digunakan untuk para peserta kalau terjadi klaim, kan kita kalau mengajukan klaim ya dananya itu dari tabarru' itu. Penjelasan lengkapnya ya sudah ada di buku polis. Kenapa saya lebih memilih asuransi Takaful ya karna asuransi yang paling pertama di Indonesia ya Asuransi Takaful yang benar-benar murni syariah.*"<sup>35</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak Taufan selaku nasabah di PT Asuransi

<sup>30</sup>Wawancara dengan bapak Suparno sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 22 Juni 2016.

<sup>31</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Kencana. 2007) Hlm.933

<sup>32</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Kencana. 2007) Hlm. 937

<sup>33</sup>Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 25 Mei 2016

<sup>34</sup>Wawancara dengan para nasabah ( 3 orang nasabah) tanggal 17-20-22-2016

<sup>35</sup>Wawancara dengan bapak Jaenudin sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Jumat 17 Juni 2016

Takaful Umum cabang Cirebon. Beliau menyatakan bahwa:

*“Dari awal saya sudah dikasih tau pengalokasian dana atau premi yang saya setor yaitu 50% untuk dana tabarru’ dan 50% untuk dana ujah kan tercantum juga dalam isi polis tuh. Kenapa saya memilih berasuransi di PT Asuransi Takaful Umum ini, ya karena yang benar-benar murni asuransi syariah adalah asuransi takaful, karena mendapatkan manfaat yang maksimal dari takaful, yaitu mendapatkan hak-hak yang telah sesuai dengan akad yang takaful berikan, tidak di dzalimi haknya, ada keuntungan yang lebih yang pertama, misalkan tidak terjadi klaim, ada surplus tabarru’, sisa tabarru’ itu yang tidak kena klaim, ada jatah klaim tahun depan yang sisa cadangan itu dibagikan ke semua nasabah yang tidak mengambil manfaat takaful, prosentasenya tergantung nasabah total dari seluruh Indonesia hasilnya itu terdapat dari sisa premi setelah dipotong cadangan tahun berikutnya, dan kadang juga prosentasenya belum jelas tergantung akhir tahun klaimnya berapa, pendapatannya berapa, cadangan dana tabarru’ itu memenuhi untuk klaim jadi ada ketenangan disitu, intinya kenyamanan di Takaful itu karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam klaim juga kehati-hatianya tinggi, menjaga dana tabarru’ punya nasabah. Tidak ada resiko, semuanya aman karena dana tabarru’ itu sebagai menjaga kesetabilan perusahaan. Hasil dari surplus tabarru’ itu besar kecilnya tidak tau, kadang pernah 10%, pernah ziro juga”.*<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara terakhir dengan bapak Suparno selaku nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon. Beliau menyatakan bahwa: *“Oh iya jelas dari awal kita tau adanya dana tabarru’ yang harus disetorkan oleh para nasabah dan akan digunakan untuk klaim membantu para*

*peserta yang lain. kan disitu tertera, nasabah harus membayar dana tabarru’ untuk para peserta yang lain, Karena semua syarat dan ketentuan untuk para nasabah itu semuanya tertera dalam isi polis, kan acuanya dari situ. Makanya kenapa saya lebih memilih di Takaful ya yang pertama, dari sisi syariahnya, apalagi sekarang adanya OJK, karna OJK kan aturan mainnya ada batas minimalnya, jadi semuanya sama kaya konvensional, kalo sama kan kenapa kita ga memilih asuransi syariah. Mungkin kalo dulu kan konteksnya kan kaitanya masing-masing asuransi berbeda-beda sekarang dengan adanya ojk ada aturan mainnya nah aturan main itu justru menguntungkan kita sebagai nasabah, keuntungannya kan dari segi syariahnya bagi kita seorang muslim ya, kalo sekiranya ada yang syariah ya kenapa tidak gitu”.*<sup>37</sup>

### **Pengelolaan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 menyatakan bahwa pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan danatabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari danatabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru’*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*, atau memperoleh *ujroh* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujroh*. Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dalam hal pengelolaan dana *tabarru* langsung dikelola oleh pusat PT Asuransi Takaful Umum yang berada di Jakarta, baik perhitungan premi dan lain sebagainya karena supaya terkonsentrasi, perusahaan cabang ini hanya menjalankan

<sup>36</sup>Wawancara dengan bapak Taufan sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Senin 20 Juni 2016

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak Suparno sebagai nasabah di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 22 Juni 2016.

yang sudah dikelola oleh pusat, dan memang cabang tidak ada kebijakan untuk mengurus dana *tabarru'*, karena seluruh transaksi keuangan terpusat, reportnya dipusat centralisasi.<sup>38</sup> Adapun yang dilakukan oleh cabang seperti premi, menginvestasikan dana, dan lain sebagainya. Pembukuan dan *atabarru'* terpisah dari dana lainnya, dengan PSAK 108 perusahaan telah memisahkan dana *tabarru'* dan dana pengelola atau perusahaan. Dalam alokasi kontribusi premi yang tercantum dalam polis asuransi ada dua pembagian untuk alokasi dana yaitu 50% untuk dana *tabarru'* dan 50% untuk dana *ujrah*.<sup>39</sup>

Premi atau yang dalam asuransi syariah disebut dengan kontribusi yang diterima dari peserta asuransi bukan merupakan pendapatan perusahaan. Premi tersebut akan diklasifikasikan sebagai dana *tabarru'* peserta kolektif. Berdasarkan akad *wakalah bi ujah*, peserta memberikan amanah kepada pengelola sebagai wakil untuk mengelola investasi dan *atabarru'* sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan prinsip syariah. Peserta setuju untuk memberikan *ujrah* kepada pengelola atas pengelolaan investasi dan *atabarru'*. *Ujah* pengelola merupakan bagian dari kontribusi bruto yang menjadi pendapatan perusahaan sebagai pengelola dana. *Ujah* pengelola ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari kontribusi bruto sesuai dengan akad *wakaalah bil ujah* atau yang menggunakan akad *mudharabah*. Dana *tabarru'* ini akan diinvestasikan oleh perusahaan yang akan menjadi hak kolektif para peserta asuransi yang nantinya untuk membayar klaim apabila suatu saat terjadi musibah antara peserta dan dana tersebut akan dipisah dalam rekening

khusus yaitu rekening *tabarru'*. Dari hasil investasi dana *tabarru'* ini akan dibagi menjadi dua yaitu untuk peserta dan untuk perusahaan, biasanya bagi hasil yang diperoleh yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.<sup>40</sup>

### **Surplus Underwriting**

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006, jika perusahaan mendapatkan *surplus underwriting* atas dan *atabarru'* maka ada beberapa alternative yang boleh dilakukan oleh perusahaan yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*; disimpan sebagian dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan alternatif tersebut harus disetujui dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Perusahaan asuransi Takaful Umum cabang Cirebon jika terdapat *surplus underwriting* maka yang dilakukan oleh perusahaan dari *surplus underwriting* tersebut yaitu dana tersebut akan dikembalikan untuk peserta, pengelola, dan sebagai dana cadangan dana *tabarru'* untuk periode berikutnya.<sup>41</sup> Perhitungan *surplus underwriting* akan dilakukan pada setiap akhir tahun, dan Untuk teknis ketentuan perhitungan dan pembagian *surplus underwriting* ini tertera dalam isi polis asuransi. Keuntungan dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* ini akan diberikan langsung kepada para peserta jika terjadi surplus dana *tabarru'* melalui transfer ke rekening para peserta asuransi.

### **Defisit Underwriting**

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006, jika terjadi *defisit underwriting* atas dana

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 03 Agustus 2016

<sup>39</sup> Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.

*tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Perusahaan asuransi Takaful Umum cabang Cirebon jika terdapat *defisit underwriting* dan *tabarru'* pada perusahaan, maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah wajib menutupi kekurangan itu dalam bentuk pinjaman (*qardh*) kepada owner yang akan dikembalikan dari *surplus* dana *tabarru'* yang akan datang.<sup>42</sup> Perusahaan asuransi Takaful Umum untuk dan *tabarru'* tidak pernah mengalami defisit, dan apabila suatu hari perusahaan mengalami defisit maka pemilik perusahaan (owner) harus menambah modal.<sup>43</sup>

### Penutup

Berdasarkan uraian dan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan dan *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat di Jakarta, hanya ada beberapa aspek yang dikelola yakni: premi, investasi, keuntungan dan klaim.

- a. Premi. Ada dua pembagian alokasi kontribusi premi yang dikelola oleh perusahaan yaitu 50% untuk dana *tabarru'*, dan 50% untuk dana *ujrah*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.
- b. Investasi. Dana *tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah agar mendapatkan manfaat, bentuk investasi mayoritas terbesar di investasikan dalam bentuk deposito, dan semua perbankan

syariah adalah yang menjadi mitra perusahaan asuransi Takaful Umum.

- c. Keuntungan. Jika dana *tabarru'* terdapat *surplus underwriting* maka akan dibagikan hasil antara perusahaan dengan peserta dengan porsi bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan ini akan diberikan langsung kepada para peserta jika terjadi surplus dana *tabarru'* melalui transfer ke rekening para peserta.
- d. Klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim itu dari rekening dana *tabarru'*.

### Daftar Pustaka

- Ali, AM. Hasan, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana.
- Asy Syuyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, 2010, *Tafsir Jalalain*, Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. 1996. *Al-lu'ul' Wal marjan (Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim)*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Fatimah, Chumaeroh, 2014, *Implementasi Prinsip Dana Ta'awun dan Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo*, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Harun, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Media Pratama.
- Hidayat, Taufik, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta : Mediakita.
- Ismanto, Kuat, 2009, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 03 Agustus 2016

- Moleong, JLexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Najihjah, Zumrotun. 2015. *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru') di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*.( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Yogyakarta).
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: PENERBIT GHALIA INDONESIA.
- Rahmawati, Ita . 2010. *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)*. (UIN Malang)
- Riduwan, 2008. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*, Bandung : Alfabeta.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Hendi dan Deni K. Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful*. Bandung : Mimbar Pustaka Bandung.
- Suhendi, Hendi .2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Sumitro, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunarto, Achmad. 2002. *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Bandung : Husaini.
- Syatahah, Husain.2006. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.